BUPATI ACEH SINGKIL

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 65 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat dan kemajuan Kampong dalam menghadapi persaingan global perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat diberbagai bidang yang didukung oleh penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (*Lembaran Negara Republik* Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4280);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
11. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

30. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);

31. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);

32. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

33. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 03);

34. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daeran Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.
6. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
7. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lain.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
15. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan, terdiri atas gabungan beberapa kampong. Mempunyai batas wilayah tertentu, dipimpin oleh imeum mukim yang berkedudukan langsung dibawah camat.
16. Kampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Kepala Kampong yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

17. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
18. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
19. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
20. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kecamatan dan Warung Teknologi Tepat Guna di Kampong dalam Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG meliputi :

a. Masyarakat penganggur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah;
c. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna;dan
d. Masyarakat sebagai anggota lembaga swadaya masyarakat.

BAB IV

PRINSIP

Pasal 4

(1) Pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG dilaksanakan berdasarkan pada prinsip :
   a. Meningkatkan usaha ekonomi;
   b. Mengembangkan kewirausahaan;
   c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan;dan
   d. Bersifat sederhana.

(2) Pemberdayaan masyarakat melalui TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

BAB V

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pembentukan dan pengembangan pos Pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna adalah untuk mempercepat pemanfaatan TTG oleh masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pembentukan dan pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna dan warung teknologi tepat guna adalah untuk :

a. Menjembatani masyarakat pemanfaat/pengguna teknologi tepat guna dengan sumber TTG;
b. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi TTG serta orientasi TTG;dan
c. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

BAB VI

MEKANISME

Pasal 7

Pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama masyarakat, dunia usaha dan/atau lembaga keuangan serta perguruan tinggi.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 9

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
   a. Efisiensi;
   b. Efektivitas;
   c. Sinergi;
   d. Saling menguntungkan;
   e. Kesepakatan bersama;
   f. Itikad baik;
   g. Mengutamakan kepentingan daerah kabupaten, provinsi serta nasional dalam keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia;

h. Persamaan kedudukan;
i. Transparansi;
j. Keadilan; dan
k. Kepastian hukum.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama paling sedikit memuat:
a. Subjek kerja sama;
b. Objek kerja sama;
c. Ruang lingkup kerja sama;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Jangka waktu kerja sama;
f. Pengakhiran kerja sama;
g. Keadaan memaksa; dan
h. Penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 10

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG dilakukan melalui:
a. Pemetaan kebutuhan;
b. Pengkajian;
c. Pengembangan;
d. Pemasyarakatan; dan
e. Penerapan.

Pasal 11

(1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.

(2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 12

Pengkajian TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil pemetaan untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 13

(1) Pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, antara lain dilakukan melalui inovasi TTG dan uji coba TTG.

(2) Hasil pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penerapan TTG di masyarakat.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan fasilitasi kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k.

(2) Fasilitasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan sertifikat paten terhadap inovasi TTG.

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memfasilitasi inovasi TTG dimaksudkan untuk mengikuti lomba TTG antara posyantek dan wartek tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan/atau tingkat nasional.

BAB VII

PEMASYARAKATAN

Pasal 16

(1) Pemasyarakatan kegiatan TTG dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain :

a. Gelar/pameran TTG;
b. Lokakarya TTG;
c. Temu informasi TTG;
d. Pelatihan;
e. Pendampingan;
f. Magang;
g. Komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
h. Media massa.

(2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

Pasal 17

(1) Penerapan TTG pada posyantek di kecamatan dan/atau kelurahan yang bersangkutan dalam lingkungan kabupaten dilakukan oleh masyarakat setempat.

(2) Penerapan TTG pada wartek di desa/kelurahan yang bersangkutan dalam lingkungan kabupaten dilakukan oleh masyarakat setempat.

(3) Dalam rangka penerapan TTG baik melalui posyantek maupun wartek oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :

a. Pelatihan;
b. Pemberian bantuan langsung; dan
c. Pendampingan.

Pasal 18

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dapat berbentuk :

a. Pelatihan teknis;

b. Pelatihan managemen;
c. Studi banding; dan
d. Pemagangan.

Pasal 19

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan pasal 18 dapat dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta oleh dunia usaha.

Pasal 20

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB VIII

KEDUDUKAN LEMBAGA PELAYANAN TTG

Pasal 21

(1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
   a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
   b. Wartek yang berkedudukan di Kampong.

(2) Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan.

(3) Syarat pembentukan dan untuk menjadi pengurus posyantek, adalah sebagai berikut :
   a. Mewakili unsur masyarakat;
   b. Memahami adat istiadat masyarakat;
   c. Berdomisili di kecamatan lokasi posyantek;
   d. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
   e. Aktif, kreatif dan inovatif;
   f. Memiliki kemampuan manajerial;
   g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
   h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
   i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
   j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;dan
   k. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

(4) Syarat pembentukan untuk menjadi pengurus Wartek, adalah sebagai berikut :
   a. Mewakili unsur masyarakat;
   b. Memahami adat istiadat masyarakat;
   c. Berdomisili di Desa lokasi wartek;
   d. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
   e. Aktif, kreatif dan inovatif;
   f. Memiliki kemampuan manajerial;
   g. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;

h. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
i. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
j. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;dan
k. Berpengalaman dalam menjalin kerjasama dengan lembaga terkait.

Pasal 22

(1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) di kecamatan dan kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 23

(1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.

(2) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Wartek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan potensi daerah masing-masing.

(3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di kecamatan dan Wartek di kelurahan/desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

(3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 25

(1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kampong bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di Kampong bersifat kemitraan.

Pasal 26

(1) Hubungan kerja antara Wartek dengan Kampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kamponga bersifat koordinatif dan konsultatif.

(3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di Kampong bersifat kemitraan.

Pasal 27

Hubungan antara posyantek di kecamatan dengan wartek di Kampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dan pembinaan.

BAB IX

TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna

Pasal 28

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan pomosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat;
b. Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;dan
f. Memfasilitasi penerapan TTG.

Bagian Kedua

Warung Teknologi Tepat Guna

Pasal 29

Warung Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

a. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan pomosi jenis-jenis TTG, serta orientasi TTG kepada masyarakat;
b. Memfasilitasi pelatihan dengan SKPD untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam penggunaan TTG di masyarakat;dan
c. Menjalin kerjasama dengan sumber TTG dan pihak ketiga.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 30

(1) Kepala Kampong melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kampong kepada Bupati melalui Camat.

(2) Camat melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Posyantek dan Wartek kepada Bupati malalui Sekretaris Daerah.

(3) Bupati melaporkan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 31

(1) Bupati melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG baik pada posyantek di Kecamatan maupun wartek di Kampong di lingkungan Kabupaten Aceh Singkil

(2) Kepala Kampong berkewajiban melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui wartek dalam Pelayanan TTG di Kampong bersangkutan.

Pasal 32

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 antara lain :

a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
b. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;
d. Pemberian penghargaan atas prestasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG; dan
e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG.

Pasal 33

Bupati dapat melimpahkan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Camat.

Pasal 34

Bupati dapat melimpahkan sebagian pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf c kepada Kepala Kampong.

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan melalui :

a. Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG;dan
b. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 36

(1) Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan TTG di Kabupaten Aceh Singkil dapat menerima dan/atau dapat didanai dari dan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa bantuan hibah dan/atau bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.

(3) Pemberian bantuan hibah dan/atau sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berupa uang dianggarkan oleh posyantek dan/atau wartek yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan TTG, dengan mengusulkan kepada Bupati berupa proposal, bagi posyantek diketahui oleh Camat setempat dan wartek diketahui oleh Kepala Kampong setempat.

(4) Pemberian bantuan yang berupa barang/jasa dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memberikan bantuan atas nama pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah pusat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Pelayanan TTG di Kabupaten Aceh Singkil akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 26 November 2012

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 27 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 65